

ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM PEMENUHAN SHARIA COMPLIANCE DI BPRS NIAGA MADANI KC MAKASSAR

***Afnan Nur Ilman¹, Saiful Muchlis², Nasrullah bin Sapa³**
UIN Alauddin Makassar

*Korespondensi: Email penulis : afnrlmn7@gmail.com

Abstract

Sharia financial institutions must adhere to sharia compliance requirements in conducting their operational activities. The Sharia Supervisory Board has the function and role of supervising sharia compliance in sharia financial institutions. The results of the Focus Group Discussion at the 2023 National Scientific Meeting explained that one of the weaknesses of a Sharia Supervisory Board in carrying out its functions and duties is its advanced age, even though on the other hand they have a good understanding of compliance in the management of Islamic financial institutions. Based on these issues, the purpose of this study is to determine how the Sharia Supervisory Board functions and plays its role in BPRS in particular, as well as what challenges the Sharia Supervisory Board faces in carrying out its duties. This study uses a descriptive qualitative research method. The results of this study show that the Sharia Supervisory Board has performed its functions and roles well at BPRS by ensuring that all operational activities at BPRS remain in accordance with sharia principles through supervision, even though it still faces several challenges in carrying out its duties.

Keywords: *Sharia Bank, Sharia Compliance, Sharia Supervisory Board*

Abstrak

Lembaga keuangan syariah dalam melakukan kegiatan operasionalnya harus tetap pada ketentuan kepatuhan syariah. Dewan Pengawas Syariah memiliki fungsi dan peran untuk mengawasi kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah. Hasil diskusi Focus Group Discussion Temu Ilmiah Nasional tahun 2023 menjelaskan bahwa salah satu yang menjadi kelemahan seorang Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan fungsi dan tugasnya adalah karena usianya yang sudah lanjut, meskipun di sisi lain mereka memiliki pemahaman yang baik mengenai kepatuhan dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah. Berdasarkan permasalahan tersebut, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana fungsi dan peran Dewan Pengawas Syariah di BPRS khususnya dan juga apa saja tantangan yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah ketika menjalankan tugasnya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dimana hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Dewan Pengawas Syariah telah menjalankan fungsi dan perannya dengan baik di BPRS dengan tetap memastikan seluruh kegiatan operasional di BPRS tetap sesuai dengan koridor syariah melalui pengawasan yang dilakukan, meskipun harus tetap menghadapi beberapa hal yang menjadi tantangan agar tetap menjalankan tugasnya.

Kata kunci: *Bank Syariah, Kepatuhan Syariah, Dewan Pengawas Syariah*

PENDAHULUAN

Lembaga keuangan syariah, terutama perbankan syariah dapat mengembangkan model tata kelola yang handal dan strategi yang sesuai guna mendorong pelaksanaan syariah yang kuat dan efektif. Tujuan dari pemenuhan kepatuhan syariah ini adalah untuk menjaga citra lembaga keuangan syariah, terutama kepentingan para pemangku kepentingan, dengan harapan dapat menghasilkan kegiatan ekonomi yang sejalan dengan

**ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM
PEMENUHAN SHARIA COMPLIANCE DI BPRS NIAGA MADANI
KC MAKASSAR**

Afnan Nur Ilman, Saiful Muchlis, Nasrullah bin Sapa

prinsip syariah (Nasution et al., 2022).

Sharia compliance atau kepatuhan syariah memiliki cakupan yang luas bukan cuma aspek pada transaksi keuangan, melainkan juga menyangkut pada nilai moral dan etika dalam setiap aspek bisnisnya. Penerapan *shariah compliance* atau yang dikenal kepatuhan syariah tidak selalu berjalan tanpa hambatan. Berbagai masalah dan tantangan yang kemudian hadir dalam setiap usaha untuk mengintegrasikan nilai-nilai syariah ke dalam setiap lapisan operasional lembaga keuangan syariah khususnya pada Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan BPRS (Bank Perekonomian Rakyat Syariah) (Ridwanto et al., 2023).

Salah satu cara untuk memastikan kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah tersebut adalah melalui proses pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. DPS sebagai pihak yang memberikan jasanya kepada Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan BPRS.

DPS inilah yang bertanggung jawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah. Fungsi dan peranan DPS pada bank syariah memiliki hubungan yang kuat dengan pengurusan risiko perbankan syariah, yakni risiko reputasi yang selanjutnya memberi kesan pada risiko lain, seperti risiko likuiditas (Putri et al., 2020).

Hasil diskusi FGD (*Forum Group Discussion*) Temu Ilmiah Nasional Tahun 2023 yang mendiskusikan terkait Dewan Pengawas Syariah (DPS), Muhammad Rahmat Amin menambahkan bahwa salah satu yang menjadi kelemahan seorang Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjalankan fungsi dan tugasnya adalah karena usianya yang sudah lanjut, sehingga kurang mampu melakukan pengawasan secara baik meskipun di sisi lain mereka memiliki pemahaman yang baik mengenai kepatuhan pengelolaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan uraian di atas, menjadi dasar pertimbangan peneliti untuk mengetahui bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada pemenuhan *sharia compliance* di perbankan syariah khususnya pada PT BPRS Niaga Madani. Hal ini dapat dilihat berdasarkan hasil FGD TEMILNAS yang menyatakan bahwa mayoritas DPS sudah lanjut usia dan ini dapat kita lihat di BPRS Niaga Madani yang juga memiliki 2 orang DPS yang telah menginjak umur kisaran 50-an sehingga dalam menjalankan fungsi pengawasannya dinilai kurang optimal.

Olehnya itu, penerapan *sharia compliance* dinilai belum mampu secara maksimal terwujud pada Lembaga Keuangan Syariah terkhususnya pada bank syariah. Hal ini membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pemenuhan Sharia Compliance di BPRS Niaga Madani KC Makassar.

TINJAUAN PUSTAKA

Sharia Compliance adalah kesesuaian lembaga keuangan syariah dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Lembaga keuangan syariah, yang beroperasi sesuai dengan

prinsip-prinsip syariah Islam, menjalankan aktivitasnya dengan mematuhi ketentuan-ketentuan Islam terutama dalam hal transaksi keuangan. Permintaan akan pemenuhan prinsip Syariah, jika dilihat dari sejarah perkembangan lembaga keuangan syariah, berasal dari kesadaran masyarakat Muslim yang ingin mengelola seluruh kegiatan keuangan mereka berdasarkan ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, jaminan terhadap kepatuhan terhadap Syariah (*sharia compliance*) dari setiap aspek pengelolaan dana nasabah oleh lembaga keuangan Syariah menjadi sangat penting dalam operasional lembaga keuangan Syariah (El Junusi, 2012).

Aspek kepatuhan terhadap Syariah dalam lembaga keuangan Syariah mencakup juga budaya perusahaan, termasuk pakaian, dekorasi, dan citra perusahaan, yang bertujuan untuk membangun moralitas dan spiritualitas bersama. Integrasi antara prinsip-prinsip Islam dengan produksi barang dan jasa diharapkan akan mendukung perkembangan dan pertumbuhan gaya hidup yang sesuai dengan ajaran Islam (Sutedi, 2014).

Dewan pengawas syariah adalah badan pengawas yang memantau penerapan prinsip syariah dalam aktivitas operasional bank syariah, dan dalam menjalankan tugasnya beroperasi secara mandiri atau independen. Dewan pengawas syariah adalah elemen krusial dalam struktur lembaga keuangan syariah. Tugas utama dewan pengawas syariah adalah mengawasi aktivitas harian lembaga keuangan syariah, memastikan bahwa operasionalnya selalu sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku (Prastiwi, 2017).

Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi bank syariah ditempatkan pada level yang sama dengan Dewan Komisaris di setiap bank syariah. Penempatan ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan otoritas dan kemandirian yang cukup kepada Dewan Pengawas Syariah dalam memberikan arahan dan nasihat kepada seluruh direksi bank terkait dengan implementasi produk perbankan syariah. Sebagai hasilnya, penetapan anggota Dewan Pengawas Syariah disahkan melalui rapat umum pemegang saham bank syariah setelah nama-nama calon anggota tersebut mendapat persetujuan dari Dewan Syariah Nasional (DSN) (Rahmawati, 2014).

METODE

Metode penelitian yang digunakan penulis untuk penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada PT Bank Perekonomian Rakyat Syariah Niaga Madani Makassar Jl. Hertasning Raya Timur No.18 C Makassar, Sulawesi Selatan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengadopsi pendekatan penelitian Studi Kasus. Penelitian studi kasus adalah pendekatan kualitatif yang membahas penelitian tentang sistem (kasus) atau beberapa kasus dari waktu ke waktu secara rinci dan mendalam. Pengumpulan data melibatkan berbagai sumber informasi seperti pengamatan, wawancara, bahan audiovisual, dokumentasi, dan laporan (Endang Werdiningsih & Abdul Hamid B, 2022).

**ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM
PEMENUHAN SHARIA COMPLIANCE DI BPRS NIAGA MADANI
KC MAKASSAR**

Afnan Nur Ilman, Saiful Muchlis, Nasrullah bin Sapa

Penelitian ini bertumpu pada sumber data berdasarkan situasi yang terjadi. Sumber data secara garis besar terbagi kedalam dua bagian yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil wawancara dengan DPS dan salah satu staf BPRS Niaga Madani. Sedangkan data sekunder adalah informasi yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang sudah ada. Umumnya, data ini diperoleh melalui jurnal-jurnal yang telah ada. Peneliti menggunakan metode pengumpulan data yang memerlukan banyak waktu dari narasumber untuk mendapatkan informasi yang diperlukan. Teknik pengumpulan data yang diterapkan dalam penelitian ini melibatkan observasi, wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. Berikut data informan penelitian :

Tabel 1. Informan Penelitian

Informan Utama	
Nama	Idris Parakkasi
Instansi	BPRS Niaga Madani
Jabatan	Dewan Pengawas Syariah
Nama	Ridwan
Instansi	BPRS Niaga Madani
Jabatan	Karyawan
Informan Pendukung	
Nama	Muhammad Rahmat Amin
Instansi	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Jabatan	Kepala Sub Bagian Perizinan Perbankan Syariah

Analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan teknik kualitatif yang menitikberatkan pada proses penyimpulan induktif dan menganalisis dinamika dengan menggunakan logika ilmiah. Fokus utama analisis ini adalah upaya untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui pendekatan berpikir dan argumentatif. Untuk merespons perumusan masalah dalam penelitian ini, analisis data mengikuti beberapa tahapan tertentu, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Pengujian validitas data dalam penelitian kualitatif mencakup pengujian kredibilitas data, transferabilitas data, depenabilitas data, dan convirmabilitas data. Dalam penelitian ini, dilakukan pengujian kredibilitas data menggunakan metode triangulasi. Triangulasi sumber data mengacu pada pemeriksaan informasi dari berbagai sumber dengan berbagai metode dan pada waktu yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan triangulasi sumber data, yang berarti memberifikasi keabsahan data dengan memeriksa informasi yang diperoleh dari beberapa sumber (Rusandi & Rusli, 2021).

HASIL PEMBAHASAN

1. Fungsi dan Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Pemenuhan Sharia Compliance

a. Pengawasan terhadap Sharia Compliance

Pengawasan *sharia compliance* adalah proses memastikan bahwa semua kegiatan dan operasional dalam entitas keuangan syariah seperti bank syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Damayanti et al., 2016).

Dalam konteks perbankan syariah, Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki fungsi pengawasan pada seluruh rangkaian kegiatan atau operasional di perbankan syariah. Menurut Idris Parakkasi selaku DPS mengemukakan bahwa :

“Dewan Pengawas Syariah bertugas untuk mengawasi produk-produk di bank syariah, apakah transaksinya sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, mulai dari simpanan, pembiayaan, dan jasa layanan. Dan juga etika yang dilakukan sebagai pengelola bank”.

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa DPS memiliki tugas mengawasi dalam berbagai produk yang ada di bank syariah diantaranya mengawasi produk simpanan seperti tabungan, giro, dan deposito, kemudian mengawasi produk pembiayaan seperti pembiayaan bagi hasil, jual beli, dan sewa, kemudian mengawasi jasa layanan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah. Selain itu, DPS juga memerhatikan etika seluruh karyawan di perbankan syariah khususnya bagian *frontliner* yang melakukan kontak langsung dengan nasabah.

b. Pemberian Rekomendasi/Opini

Dewan Pengawas Syariah memiliki fungsi untuk mengeluarkan sebuah opini atau rekomendasi mengenai kesesuaian suatu produk, layanan, atau operasi bank dengan prinsip-prinsip syariah. Tujuan dari pemberian opini ini adalah untuk memastikan bahwa setiap aspek operasional bank tidak bertentangan dengan hukum dan prinsip syariah. Rekomendasi diberikan untuk memberikan panduan dan saran mengenai cara meningkatkan kepatuhan syariah dalam operasional bank. Ini bisa mencakup rekomendasi untuk perbaikan produk, inovasi produk, perubahan prosedur operasional, atau langkah-langkah strategis lainnya (Kusmasti & Mujib, 2023). Menurut Idris Parakkasi :

“Dewan Pengawas Syariah tidak mengeluarkan fatwa, tetapi memberikan opini. Kalau ada produk baru belum ada fatwanya, maka DPS memberikan opini ke Dewan Syariah Nasional. Kalau sudah memiliki fatwa, akan dikaji oleh DPS lalu mengeluarkan opini apakah boleh atau tidak.”

**ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM
PEMENUHAN SHARIA COMPLIANCE DI BPRS NIAGA MADANI
KC MAKASSAR**

Afnan Nur Ilman, Saiful Muchlis, Nasrullah bin Sapa

Hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa seorang DPS tidak memiliki wewenang untuk mengeluarkan fatwa sendiri namun DPS dapat memberikan opini mengenai produk atau layanan dari bank syariah. Jika ada produk yang belum memiliki fatwa, maka DPS akan memberikan opini kepada Dewan Syariah Nasional sebagai bahan pertimbangan untuk mengeluarkan fatwa. Sedangkan, ketika ada inovasi produk baru yang sudah ada fatwanya maka ini akan dikaji lebih lanjut oleh DPS kemudian mengeluarkan opini terkait produk inovasi tersebut.

c. Audit Syariah

Audit syariah adalah proses penilaian yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua operasi, bisnis, dan kegiatan dalam lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Proses audit ini melibatkan pengumpulan dan evaluasi bukti untuk menentukan tingkat kesesuaian antara informasi yang diaudit dengan kriteria syariah yang telah ditetapkan (Tuzzahroh & Laela, 2022). Menurut Ridwan mengatakan bahwa :

“DPS bertugas untuk memeriksa *ta'widh* (ganti rugi) dan *ta'zir* (denda). Apakah denda yang dikenakan pada nasabah itu dijadikan pendapatan atau dana sosial. Denda sebenarnya tidak boleh dalam bentuk uang untuk dijadikan pendapatan tapi bisa dijadikan untuk dana sosial .”

Hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa DPS menjalankan fungsi audit untuk memastikan bahwa praktik penggunaan *ta'widh* dan *ta'zir* dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. DPS memeriksa apakah denda yang dikenakan kepada nasabah didasarkan alasan yang sah dan adil. DPS juga menilai apakah penggunaan dana hasil denda sudah dialokasikan dengan benar untuk kegiatan sosial. Aturan syariah mengatur bahwa pendapatan yang diperoleh dari denda tidak boleh dimasukkan sebagai pendapatan operasional di bank syariah. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan mencegah eksplorasi nasabah.

d. Mengedukasi dan Memberikan Sosialisasi

Edukasi dan sosialisasi yang dilakukan oleh DPS adalah upaya penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah dipahami dan diterapkan dengan benar oleh lembaga keuangan syariah serta masyarakat luas. Edukasi dan sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang prinsip-prinsip syariah dikalangan karyawan lembaga keuangan syariah dan masyarakat (Manurung et al., 2023).

Dewan Pengawas Syariah memiliki fungsi untuk memberikan edukasi dan sosialisasi tentang prinsip-prinsip syariah kepada seluruh stakeholder di bank syariah. Menurut Ridwan mengutarakan bahwa:

“Di BPRS Niaga Madani ada pertemuan 1 kali selama satu bulan, dipertemuan tersebut DPS memberikan edukasi tentang syariah dan juga melakukan sosialisasi tentang fatwa-fatwa DSN-MUI”.

Hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa edukasi mengenai syariah sangat penting untuk memastikan seluruh kegiatan operasional dan produk yang ditawarkan oleh BPRS Niaga Madani telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pemberian edukasi yang dilakukan oleh DPS ini dapat membantu meningkatkan pemahaman karyawan dan manajemen BPRS Niaga Madani tentang hukum-hukum syariah yang relevan dengan operasional perbankan. Kemudian, dengan adanya sosialisasi terkait fatwa-fatwa DSN-MUI, BPRS Niaga Madani dapat mengimplementasikan perubahan atau penyesuaian yang diperlukan dalam produk dan layanan mereka agar tetap sesuai dengan koridor syariah.

e. Melakukan Monitoring dan Evaluasi

Monitoring adalah proses pemantauan dan pengawasan terhadap suatu aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sedangkan Evaluasi adalah proses pengumpulan dan analisis informasi tentang efektivitas dan dampak dari suatu program atau kegiatan.

Dewan Pengawas Syariah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh aktivitas bank untuk memastikan semua produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Temuan dari monitoring ini digunakan untuk memperbaiki dan meningkatkan operasional bank agar tetap dalam koridor syariah (Refgiani, 2016). Menurut Idris Parakkasi :

“Setiap bulan ada laporan dari manajemen yang berisi bagaimana laporan keuangan, apa masalahnya, bagaimana dengan pembiayaan yang bermasalah, bagaimana cara pemberian utang, kemudian DPS menjelaskan aturan-aturan yang sesuai syariah itu seperti apa”

Hasil wawancara tersebut mengindikasikan bahwa laporan keuangan bulanan dari manajemen menunjukkan transparansi dan akuntabilitas dalam operasional BPRS Niaga Madani. Hal ini penting untuk memastikan bahwa semua transaksi dan kegiatan finansial sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. DPS dapat memantau kinerja keuangan BPRS secara rutin dan memastikan bahwa tidak ada pelanggaran atau kesalahan dalam laporan keuangan.

f. Menyusun Laporan Semester

Laporan semester DPS adalah dokumen yang disusun setiap enam bulan sekali untuk melaporkan hasil pengawasan terhadap kepatuhan syariah di lembaga keuangan syariah. Isi laporan ini mencakup evaluasi terhadap produk dan layanan yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. Menurut Idris Parakkasi :

“Setiap 6 bulan ada laporan semester, setiap bulan juli. Isi Laporan berisi hasil dari uji petik dari 3 nasabah di tiap produknya. Uji petik itu artinya

**ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM
PEMENUHAN SHARIA COMPLIANCE DI BPRS NIAGA MADANI
KC MAKASSAR**

Afnan Nur Ilman, Saiful Muchlis, Nasrullah bin Sapa

mengevaluasi dan memilih data-data secara acak dan mengambil minimal 3 nasabah setiap produknya. Apakah transaksinya sudah sesuai atau tidak, semua dokumen seperti akta akad, apakah sesuai atau perlu ada yang dikoreksi atau dilengkapi”

Hasil wawancara di atas, dijelaskan bahwasanya uji petik adalah metode evaluasi dengan cara memilih data secara acak untuk memastikan representativitas sampel dalam menilai kepatuhan dan kualitas transaksi. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap transaksi yang dilakukan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Hal ini meliputi pemeriksaan apakah transaksi bebas dari riba, *gharar*, *maysir*, haram, dan *zhalim*.

2. Tantangan yang dihadapi Dewan Pengawas Syariah dalam Menjalankan Fungsi dan Peran di BPRS

Menjadi seorang Dewan Pengawas Syariah di Lembaga Keuangan Syariah bukanlah tugas yang mudah. Tanggung jawab besar yang melekat pada peran ini mencakup tidak hanya memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, tetapi juga menavigasi berbagai tantangan kompleks yang muncul dalam operasional sehari-hari. Dari memahami dan mengimplementasikan fatwa-fatwa terbaru, menghadapi manajemen dan karyawan yang mungkin kurang mendukung, hingga menjaga integritas dan independensi dalam pengambilan keputusan. Menurut Idris Parakkasi :

“Yang menjadi tantangan seorang DPS pertama itu terkait pengetahuan seorang DPS, wajib paham semua fatwa kurang lebih ada 160 fatwa, Kemudian tahu bagaimana cara menghadapi manajemen, direksi, karyawan, komisaris. DPS juga harus menjawab karena memiliki tanggung jawab agama yang besar, mempertaruhkan dunia akhirat. DPS juga harus paham dari sisi manajerial dan sisi syariahnya, tahu hukum dan tahu implementasinya seperti apa, dan harus independen meskipun digaji oleh LKS yang diawasi”.

Hasil wawancara diatas memberikan penjelasan bahwa tantang yang dihadapi oleh seorang DPS diantaranya wajib menguasai dan memahami seluruh fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional -Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Pemahaman ini penting untuk memastikan bahwa semua produk dan layanan di BPRS sesuai dengan prinsip syariah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik untuk berinteraksi dan memberikan arahan kepada manajemen, direksi, komisaris, dan karyawan. DPS perlu membangun hubungan kerja yang konstruktif dengan semua pihak internal untuk memastikan kerjasama dalam menjalankan prinsip syariah.

Dewan Pengawas Syariah harus menguasai baik aspek manajerial maupun aspek syariah. Ini termasuk kemampuan dalam mengelola risiko, memahami

operasional BPRS, dan memastikan semua prosedur sesuai dengan syariah. DPS dituntut memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pengetahuan syariah dan kebutuhan manajerial. Dewan Pengawas Syariah juga harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang hukum syariah dan regulasi yang berlaku. Selain mengetahui hukum, DPS harus mampu mengimplementasikan hukum tersebut dalam operasional BPRS secara praktis dan efisien.

Meskipun DPS digaji oleh BPRS yang diawasi, mereka tetap harus independen dalam melakukan fungsi dan perannya mulai dari pengawasan dan pengambilan keputusan. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan terhadap DPS. DPS juga harus menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil murni berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan kepentingan BPRS.

DPS memiliki keterbatasan wewenang dalam menjatuhkan sanksi secara langsung terhadap pelanggaran prinsip-prinsip syariah yang terjadi di lembaga keuangan syariah seperti BPRS. Jika ditemukan adanya pelanggaran di BPRS, DPS tidak memiliki wewenang untuk langsung memberikan sanksi hukum atau denda, karena fungsi ini berada pada lembaga atau otoritas yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

KESIMPULAN

Dewan Pengawas Syariah di BPRS Niaga Madani telah melaksanakan fungsi dan peran dengan baik untuk tetap memenuhi *sharia compliance* di BPRS melalui pengawasan, pemberian rekomendasi/opini, audit syariah, edukasi dan sosialisasi, monitoring dan evaluasi, dan penyusunan laporan tiap semester. Hal ini dilakukan oleh DPS guna memastikan peningkatan kualitas kepatuhan syariah dan menjaga kepercayaan serta kredibilitas BPRS Niaga Madani di mata masyarakat.

Tantangan yang dihadapi oleh DPS dalam menjalankan fungsi dan perannya di BPRS mulai dari mampu megasai dan memahami seluruh fatwa yang dikelaurkan DSN-MUI, mampu membangun komunikasi terhadap *stakeholder*, harus memiliki kemampuan dari sisi manajerial dan syariah, memiliki pengetahuan tentang hukum dan paham bagaimana pengimplementasiannya, harus memiliki integritas tinggi dan tidak dapat memberikan sanksi secara langsung ketika mendapatkan pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Damayanti, A., Setyowati, R., & Islamiyati. (2016). EFEKTIVITAS PENGAWASAN DALAM IMPLEMENTASI SHARIAH COMPLIANCE OLEH DEWAN PENGAWAS SYARIAH PADA BANK SYARIAH. *DIPONEGORO LAW JOURNAL*, 5(3), 9.
- El Junusi, R. (2012). Implementasi Shariah Governance serta Implikasinya terhadap Reputasi dan Kepercayaan Bank Syariah. *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, 12(1), 97. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v12i1.48>

**ANALISIS PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DALAM
PEMENUHAN SHARIA COMPLIANCE DI BPRS NIAGA MADANI
KC MAKASSAR**

Afnan Nur Ilman, Saiful Muchlis, Nasrullah bin Sapa

-
- Endang Werdiningsih, & Abdul Hamid B. (2022). Lima Pendekatan dalam Penelitian Kualitatif. *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah*, 24(1), 47.
- Kusmasti, I. P., & Mujib, A. (2023). Opini Dewan Pengawas Syariah terhadap Persoalan-Persoalan di Bank Syariah. *Perfecto : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 252.
- Manurung, J., Sihombing, A. P. E., & Pandiangan, B. (2023). Sosialisasi Dan Edukasi Tentang Keamanan Data Dan Privasi Di Era Digital Untuk Meningkatkan Kesadaran Dan Perlindungan Masyarakat. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nauli*, 2(1), 2.
- Nasution, N. A., Yustriawan, D., & Siregar, S. (2022). Kualitas Audit Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 08(2), 1247.
- Prastiwi, I. E. (2017). Pengaruh Independensi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mewujudkan Good Corporate Governance Untuk Meningkatkan Kinerja BMT. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 03(01), 78–79. <https://doi.org/10.29040/jiei.v3i01.101>
- Putri, A., Jusri, O., & Maulidha, E. (2020). PERAN DAN KOMPETENSI AUDITOR SYARIAH DALAM MENUNJANG KINERJA PERBANKAN SYARIAH. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 224.
- Rahmawati, N. (2014). Peran Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah (Shari'a Supervisory Board) Dalam Perbankan Syariah Di Indonesia. *Ekonomi Syariah*, 1(1), 80.
- Refgiani, D. (2016). Efektivitas Pengawasan Penerapan Prinsip Syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Studi Kasus pada PT. BPRS Amanah Sejahtera). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 3(9), 764.
- Ridwanto, Abdullah, M. W., & Muchlis, S. S. (2023). Problematika Auditing Syariah Dalam Pelaksanaan Shariah Compliance di Lembaga Keuangan Syariah: Sebuah Meta- Sintesis. *Al-Sharf*, 4(3), 311–328.
- Rusandi, & Rusli, M. (2021). Merancang Penelitian Kualitatif Dasar/Deskriptif dan Studi Kasus. *Al-Ubudiyyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*, 2(1), 4. <https://doi.org/10.55623/au.v2i1.18>
- Sutedi, A. (2014). *Perbankan Shari'ah, Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*. Ghalia Indonesia.
- Tuzzahroh, F., & Laela, S. F. (2022). Audit Syariah dan Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah: Analisis Bibliometrik. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(6), 817. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp815-833>